

## Pemerintah Provinsi Bengkulu Raih Opini WTP 7 Kali Berturut-turut, Gubernur Rohidin Dapat Apresiasi



*Sumber gambar: Dok. Humas Pemprov Bengkulu*

KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2023.

Dengan capaian pada LKPD 2023 itu, saat ini ada total raihan Opini WTP untuk Pemrov Bengkulu. Capaian ini bahkan didapatkan selama tujuh kali berturut-turut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan oleh Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI Slamet Kurniawan didampingi Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu Muhammad Toha Arafat kepada Gubernur Bengkulu yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri serta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri "Alhamdulillah, Opini WTP berhasil kembali diraih secara tujuh kali berturut-turut sejak 2017. Ini juga berkat keberhasilan dari kepemimpinan Gubernur Bengkulu, yaitu Bapak Rohidin Mersyah," ujar Isnan Fajri melalui siaran persnya, Kamis (30/5/2024). "Tentu organisasi perangkat daerah (OPD) kami minta tindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI.

Kemudian sesuai arahan gubernur, bagaimana penggunaan anggaran lebih efektif dan akuntabel," lanjutnya. Hal ini disampaikannya usai menerima LHP BPK RI yang

disaksikan oleh Gubernur Rohidin melalui virtual saat mengikuti Rapat Paripurna Pengumuman DPRD Provinsi di Ruang Rapat Paripurna, Bengkulu, Rabu (29/5/2024). Pada kesempatan yang sama, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI Slamet Kurniawan memberikan tiga rekomendasi kepada Pemprov Bengkulu terkait temuan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI. "Pertama, BPK meminta untuk menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengelolaan Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas dan memproses pemulihan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke kas daerah serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian," ucapnya. Kedua, menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar berkoordinasi dengan Badan Anggaran (Banggar) untuk merasionalkan anggaran belanja jasa atau reklame film dan pemotretan, serta mengalokasikan anggaran sesuai skala prioritas pembangunan daerah. "Ketiga, mengusulkan rencana sensus barang milik daerah (BMD) secara menyeluruh dalam menjamin keakuratan data dan kepastian kondisi serta keberadaan aset tetap," ujar Slamet.

Lebih lanjut, Slamet berharap, LHP ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban, melainkan digunakan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan. "LHP juga diharapkan bisa mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)," tuturnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://regional.kompas.com/read/2024/05/30/183526878/pemprov-bengkulu-raih-opini-wtp-7-kali-berturut-turut-gubernur-rohidin>, Pemprov Bengkulu Raih Opini WTP 7 Kali Berturut-turut, Gubernur Rohidin Dapat Apresiasi, 30/5/2024
2. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7365627/pemprov-bengkulu-raih-opini-wtp-7-kali-berturut-turut>, Pemprov Bengkulu Raih Opini WTP 7 Kali Berturut-turut, 30/5/2024
3. <https://m.jpnn.com/news/pemprov-bengkulu-raih-wtp-tujuh-kali-berturut-turut>, Pemprov Bengkulu Raih WTP Tujuh Kali Berturut-turut, 31/5/2024
4. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/348522/pemprov-bengkulu-raih-opini-wtp-tujuh-tahun-berturut-turut>, Pemprov Bengkulu raih opini WTP tujuh tahun berturut-turut, 30/5/2024

**Catatan:**

**1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara**

**Pasal 1 angka 1**

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

**Pasal 1 angka 11**

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

**Pasal 2 ayat (2)**

BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

**Pasal 12**

Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

**Pasal 16 ayat (1)**

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

**Penjelasan Pasal 16 ayat (1)**

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

## **2. Lampiran Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/3/2016 tentang Buku Panduan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

### **Bab IX Poin 9.2**

Terdapat dua kondisi yang menentukan opini yaitu: 1. pembatasan lingkup pemeriksaan atau kecukupan bukti; dan 2. penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji. Kedua hal tersebut harus dikaitkan dengan tingkat materialitas dan dampaknya terhadap LK secara keseluruhan (pervasiveness).

### **Bab IX Poin 9.2.3**

Untuk temuan pengendalian, jika terdapat pengendalian intern yang lemah mengakibatkan catatan akuntansi yang tidak lengkap dan/atau dokumen yang tersedia tidak memadai dan/atau sistem tidak menghasilkan data akuntansi yang valid. Ketiga hal tersebut merupakan kondisi yang tidak memungkinkan pemeriksa melaksanakan prosedur pemeriksaan secara memadai, sehingga dapat mengakibatkan pemeriksa memberikan opini WDP karena pembatasan lingkup (jika material tetapi tidak pervasive) atau opini TMP (jika material dan pervasive).

### **Bab IX Poin 9.3.1**

Opini WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAP).

### **Bab IX Poin 9.3.2**

Opini WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang yang dikecualikan.

### **Bab IX Poin 9.3.3**

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TW adalah ketika pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah material dan pervasive.

### **Bab IX Poin 9.3.4**

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TMP adalah adanya pembatasan lingkup yang luar biasa sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat (opini). Dalam kondisi ekstrim yang melibatkan banyak ketidakpastian, pemeriksa menyimpulkan bahwa, terlepas dari perolehan bukti pemeriksaan yang cukup memadai terkait setiap ketidakpastian, pemeriksa tidak mungkin merumuskan opini atas laporan keuangan karena adanya interaksi potensial dan dampak kumulatif yang mungkin terjadi pada laporan keuangan.